

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang BPRS oleh Muhamad Nadrattuzaman Hosen (2013) dalam *International Journal of Academic Research in Economics and Management*, karyanya yang berjudul “*Sciences Efficiency of the Sharia Rural Bank in Indonesia Lead to Modified Camel*” menyebutkan bahwa selama periode penelitiannya, rata-rata tingkat efisiensi BPRS di Indonesia adalah 81.41% yang merupakan tingkat efisiensi biaya tertinggi di BPRS Bakhti Sumekar yang merupakan BPRS untuk menilai efisiensi biaya tertinggi dengan efisiensi 97.77% dan skor efisiensi terendah di BPRS Masyarakat Ummat Indonesia dengan skor efisiensi biaya 60.07%. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara input komponen harga tenaga kerja dan harga dana, output komponen total pendanaan, penempatan pada bank lain dan faktor lingkungan ekuitas terhadap total aset dan pembiayaan bermasalah pada efisiensi biaya BPRS secara bersamaan dapat diterima. Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa BPRS di Indonesia, variabel input komponen yaitu harga tenaga kerja dan harga dana dan output komponen yaitu total dana, penempatan dengan bank lain berpengaruh pada tingkat biaya BPRS efisiensi, sedangkan faktor lingkungan ekuitas atas total aktiva dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya BPRS. Ketika dibandingkan dengan bank syariah, rata-rata skor BPRS efisiensi jauh lebih rendah sekitar 80.44%, sedangkan untuk bank syariah mencapai 93.96%.

Trinugroho (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa BPRS di Indonesia bahkan memiliki margin lebih tinggi daripada bank umum karena risiko khas dari mereka melalui kegiatan peminjaman. Selain itu, Indonesia memiliki *market size* yang sangat potensial dengan populasi umat muslim sekitar 200 juta, yang dinobatkan sebagai negara umat muslim terbesar didunia. Dengan menggunakan sampel 151 BPRS di Indonesia yang menunjukkan bahwa margin mereka dipengaruhi oleh dua variabel tingkat bank dan tingkat regional. Persaingan dan pendapatan diversifikasi adalah dua variabel tingkat

bank utama yang secara signifikan mempengaruhi margin bank. BPRS meningkatkan margin bank dalam lingkungan yang kurang kompetitif dan ketika mereka memiliki lebih sedikit diversifikasi dalam pendapatan mereka. Semua variabel tingkat regional secara signifikan mempengaruhi margin bank, menyiratkan bahwa perbedaan regional memainkan peran penting dalam penentuan margin. Penelitian lain oleh Ken B. Cyree (2012) dalam *Journal of Banking and Finance* yang berjudul “*The effects of big-bank presence on the profit efficiency of small bank in rural market*” menyakakan bahwa ketika bersaing dengan bank besar, BPR beroperasi pada tingkat efisiensi yang lebih rendah, tetapi dengan ROA yang lebih tinggi dan peningkatan tingkat bunga dan pendapatan fee dari pinjaman. Efisiensi laba yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih tinggi di *rural market*. Oleh karena itu, BPR tidak boleh takut pada pesaingnya yang terkategori bank besar.

Penelitian Simone Varotto (2018) dalam *Journal of International Money and Finance* yang berjudul “*Systemic risk and bank size*” menjelaskan bahwa indikator risiko sistemik terutama didorong oleh ukuran perusahaan (asset bank) yang menyiratkan jargon “*too big to fail*” sehingga bank-bank besar lebih bagus dalam mengantisipasi risiko dan mengendalikan risiko sehingga jauh dari kebangkrutan. Bank-bank dengan ukuran yang besar akan melakukan pengecekan sistemik terhadap risiko sehingga mereka bias menghadapinya dengan sangat baik. William (2018) menyatakan bahwa harga saham bank yang turun secara signifikan setelah kenaikan tingkat atau kemiringan kurva hasil yang tidak terduga, akan melakukan reaksi lebih besar untuk bank yang sangat bergantung pada simpanan inti tetapi berkurang untuk bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo yang besar, konsisten dengan peran bank dalam transformasi jatuh tempo. Perubahan suku bunga yang diinduksi oleh kebijakan tampaknya memengaruhi laba akuntansi terutama melalui margin bunga bersih dan perubahan dalam komposisi neraca bank.

Shawgat S. Kutubi (2018) tentang hubungan antara kinerja bank dan pengambilan risiko dengan kesibukan direksi dalam kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian ini menemukan hubungan terbalik antara kesibukan direksi dan kinerja

bank dan hubungan antara kesibukan direksi dan pengambilan risiko bank. Kesibukan direksi di dalam berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank dan pengambilan risiko sedangkan kesibukan direksi independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan pengambilan risiko.

Nabilah Rozzani (2017) dalam *Research in International Business and Finance* yang berjudul “*Risk management process: Profiling of islamic microfinance providers*” membandingkan dan membedakan risiko yang dihadapi oleh dua jenis penyedia keuangan mikro syariah di Malaysia, yaitu organisasi non-pemerintah dan lembaga keuangan komersial. Menggunakan metode studi kasus komparatif, sesi wawancara dilakukan pada staf dari dua penyedia keuangan mikro Islam. Sehubungan dengan pencairan dan sistem pembayaran mereka, ditemukan bahwa baik Lembaga A maupun Lembaga B sama-sama terpapar pada risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko kredit. Thomas B. (2013) juga menjelaskan tentang penyebaran global keuangan Islam telah mengubah sistem keuangan di banyak negara muslim, tetapi analis hanya tahu sedikit tentang faktor-faktor yang membentuk permintaan individu akan keuangan Islam. Penelitian ini membahas asal-usul sosio-ekonomi permintaan konsumen untuk produk keuangan Islam, menggunakan data survei asli dari Indonesia, di mana pasar keuangan Islam yang berkembang hidup berdampingan dengan sistem keuangan konvensional yang besar. Modernisasi dan globalisasi memainkan peran penting dalam membentuk penggunaan individual produk-produk keuangan Islam. Mungkin mengejutkan, tidak ada bukti bahwa kesalehan Islam memiliki efek sistematis pada pilihan konsumen terhadap produk keuangan Islam versus konvensional.

Federico Beltrame (2018) tentang analisis bagaimana kualitas aset bank berinteraksi dalam hubungan antara leverage dan risiko sistematis. Penelitian ini menguraikan tiga penyesuaian leverage untuk mensterilkan efek provisi dan menggabungkan efek kredit macet dan eksposur risiko kredit total. Dalam hal ini ditemukan bahwa relevansi efek gabungan dari leverage dan kualitas aset sebagai komponen risiko sistematis. Pembiayaan macet (*non performing financing*) ditemukan sebagai salah satu variabel risiko pasar yang signifikan. Dengan

menunjukkan bahwa leverage sederhana dianggap kurang mampu untuk memverifikasi risiko keuangan bank. Sehingga diperlukan model leverage yang lebih baik dalam memverifikasi keuangan dalam suatu perbankan.

2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.2.1 Dasar dan Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan dengan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah (Hendro SP, 2014). Selain itu BPRS juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 03 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dari segi penamaan sudah terlihat berbeda, dilihat dari sisi penggunaan istilah Pembiayaan dengan Perkreditan.

BPRS menggunakan istilah pembiayaan dikarenakan kata perkreditan sering digunakan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sedangkan untuk bank yang menggunakan sistem syariah, mereka tidak menggunakan istilah perkreditan akan tetapi, menggunakan istilah pembiayaan. Kegiatan usaha yang dijalankan BPRS mencakup pendanaan (tabungan dan deposito) serta pembiayaan (peminjaman) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dari segi jenis kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah, mudharabah, atau akad lain seperti mudharabah untuk produk deposito berjangka yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua jenis penghimpunan dana ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik berdasarkan akad jual beli, sewa menyewa, prinsip bagi hasil, prinsip tabaru' (qordh) dan pengambilalihan hutang (hiwalah).
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah seperti layanan *Automated Teller Machine* (ATM), kas keliling dan lain sebagainya setelah mendapat persetujuan dan izin dari OJK.

BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS (OJK, 2016), sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f. Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional
- g. Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI atau sekarang OJK.

Berdasarkan POJK No. 03 tahun 2016, badan hukum usaha BPRS wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pendirian BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh Pertama warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia. kedua pemerintah daerah. Ketiga kerjasama kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua (OJK, 2016).

Dilihat dari segi syarat minimum permodalan yang disetor untuk pendirian BPRS, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan zona pendirian BPRS yang sesuai dengan syarat permodalannya. Modal yang disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:

- a. Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 1.
- b. Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 2.
- c. Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 3.
- d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 4.

Terlihat jelas dari paparan tersebut bahwasannya jika BPRS memiliki dana modal yang minim, maka akan masuk pada kategori zona empat dengan syarat modal minimum tiga milyar lima ratus juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak modal yang dimiliki untuk pendirian BPRS, maka semakin naik pula zona pendirian yang sesuai modal tersebut.

2.2.2 Perkembangan BPRS di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, yang merupakan hasil dari usaha tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV. Kemudian terbitlah UU No.7 tahun 1992 mengenai Perbankan, yang memperkuat landasan hukum berdirinya bank syariah di Indonesia. Menurut Suryani (2011) dengan diamandemennya UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 telah membuat perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Menurut UU tersebut Perbankan diperbolehkan untuk menerapkan *dual banking system* yang memberikan izin perbankan konvensional untuk membuka bank syariah baru maupun mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh sebab itu, bank syariah juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menawarkan jasa perbankan berprinsip syariah.

Adanya kebijakan baru untuk mendirikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2005-2015), pertumbuhan unit Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilihat dari sisi kelembagaannya tercatat bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS dan 19 UUS, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 11 buah BUS dan 23 buah UUS (Hamat, 2013). Namun, sampai dengan Agustus 2015, jumlah BUS sudah mencapai 12 unit, sedangkan jumlah UUS mencapai 22 unit dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163 unit (Hanania, 2015).

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia cukup menggembarakan. Pada triwulan ketiga tahun 2018, BPRS di Indonesia berjumlah 168 BPRS dari sebelumnya berjumlah 165 BPRS pada triwulan ketiga tahun 2016. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah BPRS terbanyak. Selain itu, industri BPRS mampu menyerap 4.495 tenaga kerja langsung dengan 459 kantor (OJK, 2018). Meskipun demikian, perlambatan ekonomi ditahun 2017 membuat pertumbuhan industri perbankan syariah khususnya BPRS menurun. Namun, potensi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia diprediksi masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Apabila dibandingkan tingkat *market share* bank syariah dengan bank konvensional yang masih bergerak lambat antara 4% sampai 5%. Dilihat dari enam tahun sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada 2011 sekitar 35% hingga 45%. Proyeksi tersebut berdasarkan kondisi perbankan syariah di Indonesia yang terus membaik dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 yang mencapai 6% hingga 6,5% dengan laju inflasi yang terkendali pada level kurang dari 5% (Siregar, 2010).

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2017 juga berdampak pada tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang meningkat di kisaran 10.5% bahkan pada maret 2018 sampai 11.60%. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya masih berada di kisaran 8.63% (OJK, 2018). Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan prospek yang positif. Pada triwulan 1 ditahun 2015,

Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 197.931 triliun. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016, rata-rata total aset bank syariah meningkat diangka Rp 211.173 triliun. Dan peningkatan tersebut terus terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 252.594 triliun dan ditahun 2018 pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan dengan rata-rata total aset diangka Rp 289.717 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPRS. BPRS juga tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang sekaligus akan meningkatkan pasar industri keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2018).

2.2.3 Bentuk Organisasi BPRS

Bentuk BPRS berdasarkan POJK No. 03 tahun 2016 adalah mencakup Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berlaku efektif setelah mendapatkan izin dari OJK.

2.2.3.1 Direksi

Tugas dan fungsi direksi antara lain adalah menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPRS. Posisi direksi sebagai pelaksana manajemen berdasarkan kebijakan umum dari dewan komisaris. Direksi bertanggungjawab terhadap operasional BPRS agar lembaga tetap sehat dan tumbuh secara brekelanjutan. Seorang pimpinan direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota komisaris atau pejabat eksekutif di lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Anggota direksi berhenti apabila masa jabatan sudah berakhir atau meninggal dunia. Direksi juga bisa diberhentikan berdasarkan RUPS ketika ditemukan terdapat tindakan direksi yang dapat merugikan BPRS, dengan alasan tertentu atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (Prasetyoningrum, 2010).

2.1.3.2 Dewan Komisaris

Tugas utama dewan komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPRS. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, mengawasi kepengurusan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS serta membina dan mengembangkan BPRS. Dewan komisaris dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan komisaris lain, atau dengan anggota direksi untuk menjaga integritas dewan komisaris. Mekanisme pemberhentian dewan komisaris kurang lebih sama dengan mekanisme pemberhentian direksi yaitu habis masa periode atau meninggal dunia. Pemberhentian ini berdasarkan hasil keputusan RUPS (Prasetyoningrum, 2010).

2.2.3.2 Dewan Pengawas Syariah

BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkerja di kantor pusat minimal satu orang dan maksimal tiga orang. Tugas dan fungsi utama dari DPS adalah memastikan dan mengawasi operasional kegiatan usaha dari BPRS berdasarkan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Pemberhentian anggota DPS juga berdasarkan hasil RUPS (Prasetyoningrum, 2010).

2.2.3.3 Good Corporate Governance BPRS

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia PBI No. 04 tahun 2006 dan diperbaharui dengan PBI No.14 tahun 2006 yang mengatur prinsip Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan berkeadilan (Hendro SP, 2014)

2.2.3.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini merupakan kegiatan mengungkapkan laporan BPRS secara transparan dan akuntabel terkait kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun tata kelola manajemen perusahaan. Proses pencatatan BPRS harus sesuai standar dan aturan yang berlaku, memiliki SDM yang kompeten dibidangnya agar tingkat akuntabilitas perusahaan baik dan menghasilkan tenaga ahli

keuangan syariah yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu unsur untuk mendapatkan kepercayaan publik. Adapun aturan dalam Islam yang mengharuskan melakukan pencatatan keuangan yang baik, didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ سِتِيْنًاۙ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِۙ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰۤىۙ وَلَا يَأْبَ الشّٰهَدٰۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسٰۤاْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صٰغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اٰجَلِهٖۙ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِّلشّٰهَادَةِ وَاذْنٰىۙ اَلَا تَرْتٰۤاْبُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجٰرَةٌ حٰضِرَةٌ لِّيُذِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۙ وَاَشْهَدُوْاۙ اِذَا تَبٰۤاَيْتُمْۙ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌۙ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَنْفُوْا اللّٰهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkan nya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, aka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Dalam kitab Tafsir Sirojul Munir, diterangkan bahwa ayat di atas, pada dasarnya diturunkan untuk menanggapi perihal masalah larangan riba. ketika riba dilarang, maka Allah mengizinkan atau memperbolehkan transaksi salam dan hutang (Asyarbini, 2015). Kemudian kandungan ayat 282 menjelaskan perihal aturan mengenai permasalahan hutang atau tanggungan satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Mawardi, menerangkan bahwa dalam ayat tersebut dengan jelas terlihat perintah pencatatan mengenai tanggungan satu pihak dengan pihak lain dilihat dari redaksi yang menggunakan bentuk fi'il amar atau kata perintah.

Terdapat dua pendapat mengenai perintah pencatatan transaksi atau ikatan tanggungan antara pihak satu dengan pihak lain. Pertama, mewajibkan pencatatan transaksi utang-piutang, salam atau transaksi yang mengandung unsur tanggungan pihak satu dengan pihak lain. Ulama yang mewajibkan pencatatan yaitu Imam Rabi` dan Imam Ka`ab. Kedua, terdapat juga ulama yang mensunnahkan pencatatan ini yaitu Imam Said Al Khudri, Imam Hasan dan Imam As Syu`bi. (Bashri, 2015). Berdasarkan keterangan tersebut, ayat ini relevan sebagai dasar ajaran mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah termasuk BPRS, sebab bank merupakan lembaga intermediasi dimana posisi bank punya kewajiban terhadap nasabah pembiayaannya. Di sisi lain, pihak nasabah pembiayaan memiliki kewajiban terhadap bank untuk memenuhi perjanjian dan konsekuensi dari akad yang telah disepakati.

2.2.3.5 Tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab ditekankan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPRS seperti karyawan, nasabah dan lain sebagainya. BPRS diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders*. Prinsip ini mendorong bahkan mewajibkan setiap transaksi yang dijalankan oleh BPRS harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Sehingga kedua belah pihak (bank dan nasabah) tidak ada yang dirugikan. Prinsip tanggungjawab sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam amanah bermuamalat pada prinsipnya adalah menyempurnakan dan memenuhi akad bermuamalat (transaksi) dan tidak bertentangan dengan (ketentuan) akad (Bashri, 2015).

2.2.3.6 Profesionalisme

Profesionalisme dan pelayanan yang bagus merupakan salah satu faktor kunci kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BPRS. Diberikannya amanah kepada ahlinya atau orang yang mampu mengelola dana, dapat membantu tercapainya tujuan dan target bersama. Sebaliknya pemberian amanah kepada orang yang bukan ahlinya dapat memberikan efek terhambatnya target yang diinginkan. Tenaga dan sikap profesional menjadi faktor penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan (Prasetyoningrum, 2010)

2.2.3.7 Berkeadilan

Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Sehingga BPRS diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara prinsip, nilai keadilan dapat tergambar dalam akad atau produk BPRS yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip keadilan menjadi suatu yang sangat penting dalam Islam, hal ini tertera dalam surat Al Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

2.2.4 Review Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas dan pembina lembaga keuangan bank telah menetapkan ukuran dalam penilaian kesehatan Bank. Hasil sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2004 dalam situs buletin milik BI, penilaian tingkat kesehatan bank yang juga berlaku untuk BPRS dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan dua aspek, yaitu CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, & Liquidity*) dan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) (Kasmir, 2014). Pada Mei 2004 terdapat tambahan unsur metode penilaian CAMEL berupa aspek sensitivitas terhadap pelepasan pembiayaan yang berpengaruh terhadap strategi memperoleh laba. Unsur-unsur dalam metode CAMEL masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda tergantung tingkat risikonya. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) memiliki pengaruh paling besar karena penanaman dana utama BPRS pada aktiva

produktif khususnya pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat, maka akan langsung mempengaruhi rentabilitas bank dan selanjutnya akan mengikis modal.

Bank memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang didasarkan pada POJK tahun 2016 pasal 02, yang berbunyi bahwa BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Kemudian diberikan nilai dan diakumulasikan secara keseluruhan. Hasil penilaian ditetapkan kedalam empat golongan predikat kesehatan bank yang di presentasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

| Nilai Pembiayaan | Predikat |
|------------------|--------------|
| 81 - 100 | Sehat |
| 66 - <81 | Cukup Sehat |
| 51 - <66 | Kurang Sehat |
| 0 - 51 | Tidak Sehat |

Sumber: Kasmir (2014)

Khusus untuk mengukur tingkat kesehatan BPRS, BI pada 4 Desember 2007 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/17/PBI/2007 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penilaian khusus BPRS hanya mencakup aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas keuangan yang dilakukan secara kuantitatif dan faktor manajemen secara kualitatif. Adapun hasil penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan dalam bentuk peringkat komposit sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

| No. | Peringkat | Keterangan |
|-----|------------|--|
| 1 | Komposit 1 | Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik |

| | | |
|---|------------|---|
| | | sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik. |
| 2 | Komposit 2 | Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik. |
| 3 | Komposit 3 | Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik. |
| 4 | Komposit 4 | Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik. |
| 5 | Komposit 5 | Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik. |

Sumber: Kasmir (2014)

Semakin bagus kinerja keuangan BPRS, maka semakin bagus pula BPRS tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kinerja keuangan BPRS yang kurang baik, maka BPRS tersebut dianggap tidak sehat. Ketidaksehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut tidak terlepas dari risiko internal dan eksternal BPRS yang dihadapi.

2.3 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 *Return on Asset (ROA)*

ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. ROA dapat membantu BPRS untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh (Dumawi, 2012). Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Laba juga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh BPRS. Alasan pemenuhan laba BPRS tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya (Kasmir, 2014).

Semakin tinggi rasio ROA BPRS ini menunjukkan semakin baiknya produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini akan menambah

daya tarik investor. Ketika BPRS semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden yang semakin besar, maka juga akan berdampak pada harga saham dari BPRS yang akan semakin meningkat sehingga ROA juga akan meningkat. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila lebih dari 2% (Houston, 2010). *Return On Asset* (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah Rumus *Return On Asset* (ROA) :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) sangatlah penting bagi bank, karena aset merupakan faktor utama dalam keberlangsungan BPRS yang dalam pengelolaannya selalu mengandung risiko.

2.4 Risiko Internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Risiko internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dicerminkan oleh NPF rasio untuk melihat kualitas pembiayaan. Kategori NPF rasio didasarkan pada besaran pembiayaan dengan membandingkan total jumlah pembiayaan yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004/12/4/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank Indonesia telah menentukan presentase besaran NPF, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7%, sedangkan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional adalah sebesar 5%. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS juga akan meningkat. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), yang keuntungan BPRS didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi, hal ini didukung oleh penelitian Said (2015).

Peneliti lain oleh Hosen (2013) juga menjelaskan bahwa Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat pengembalian bermasalah pembiayaan

yang disediakan oleh nasabah ke bank. Risiko kerugian akibat pembayaran kembali pembiayaan bank tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan dan laba diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dilengkapi dengan perjanjian jual beli atau prinsip dan keuntungan berbagi. Pembiayaan dengan kontrak untuk bagi hasil adalah mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan pembiayaan dengan pembelian adalah murabahah, salam dan istishna pembiayaan (Hosen, 2013).

Pembiayaan, yang telah disalurkan oleh bank-bank Islam melalui prinsip jual-beli dan pembagian keuntungan dengan nasabah, berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah. Masalah pembiayaan di Bank-bank Islam telah dikaitkan dengan bagaimana bisnis dibiayai oleh Islam bank telah dikelola, apakah nasabah (mudharib) telah sepenuhnya menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak yang disepakati, atautkah nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja, hal tersebut menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah yang akan ditunjukkan oleh tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) (Said, 2015).

2.4.1 *Non-Performing Financing* (NPF)

NPF (*Non-Performing Financing*) atau rasio pembiayaan bermasalah, digunakan untuk mengukur tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan oleh bank. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004/12/4/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPF diatas 5 persen maka bank tersebut tidak sehat. Sehingga, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar (Wibowo, 2013). Dalam indikatornya, NPF rasio bisa mempresentasikan kualitas pembiayaan.

Kategori bank itu sehat atau tidak, dicerminkan oleh NPF rasio yang didasarkan pada besaran pembiayaan dengan membandingkan total jumlah pembiayaan yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menentukan presentase besaran NPF, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7 persen. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank

Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS akan meningkat pula. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), yang keuntungan BPRS didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi (Said, 2015).

2.4.1.1 Non Performing Financing (NPF) Gross

NPF Gross adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Rumus NPF Gross adalah sebagai berikut:

$$NPF\ Gross = \frac{\text{Pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.4.1.2 Non Performing Financing (NPF) Net

NPF Net adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, dan macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai 5. Secara singkat Rumus NPF Net adalah sebagai berikut:

$$Rumus\ NPF\ Net = \frac{\text{Pembiayaan Macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dengan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dicerminkan oleh NPF, dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas pembiayaan yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian pembiayaan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan terhadap pembiayaan yang telah diberikan tersebut dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas pembiayaan BPRS akan tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila pemberian pembiayaan tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas pembiayaan BPRS akan dengan mudah menjadi buruk (Kasmir, 2014). Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dapat ditempuh Bank dengan cara menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Contohnya dalam prosedur pemberian pembiayaan, BPRS harus memperhatikan seluruh tahapan prosedur yang berlaku. Jikalau prosedur yang

sudah ada tidak dijalankan dengan benar, maka kemungkinan suatu pembiayaan akan menjadi bermasalah (Kasmir, 2014).

Pembiayaan merupakan aset berisiko yang dimiliki oleh BPRS, oleh karena itu BPRS harus menjaga dan mengamankannya sehingga kemungkinan menderita kerugian dapat dihindari. Pengawasan harus dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Pengawasan pembiayaan dapat dilakukan terhadap internal BPRS, khususnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dan administrasi pembiayaan, serta terhadap debitur selaku penerima pembiayaan (Siddiqua & Haque, 2017). Dengan melakukan pengawasan terhadap internal BPRS, maka kemungkinan memburuknya kualitas pembiayaan dapat dikurangi. Pengawasan terhadap debitur secara berkesinambungan akan memudahkan BPRS dalam mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi debitur, sehingga BPRS akan segera dapat membantu mencari solusi penyelesaiannya. Hal ini sangat penting, karena permasalahan debitur dapat mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran kembali pembiayaan yang diterima, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kualitas pembiayaan menjadi buruk (Kasmir, 2014).

Administrasi pembiayaan sangat penting dalam kegiatan pembiayaan, karena dari administrasi, kita bisa melihat dan memperoleh keterangan atau berbagai informasi penting diantaranya mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan dan perkembangan debitur. Selain itu, dokumentasi dan administrasi pembiayaan dapat menentukan baik buruknya kualitas pembiayaan suatu Bank. Hal ini tertuang jelas dalam ketentuan, yaitu apabila dokumentasi dan arsip debitur tidak dapat memberikan informasi yang cukup, maka pembiayaannya akan sangat tidak lancar (Kasmir, 2014).

2.4.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam bahasa Inggris disebut CAR (*capital adequacy ratio*), faktor ini selalu dipandang sebagai masalah vital bagi lembaga keuangan. Ini didefinisikan sebagai persentase dari modal primer lembaga keuangan terhadap asetnya dan digunakan sebagai ukuran kekuatan dan stabilitas keuangannya (Asikhia, 2013). Hal tersebut juga disampaikan oleh

Romdhane (2012) yang mempelajari faktor-faktor penentu persentase modal bank di negara berkembang. Model dikembangkan untuk mengukur hubungan antara sejumlah variabel kunci bank dan rasio profitabilitasnya. Studi ini mencakup 18 bank dengan data setengah tahunan dari tahun 2002 hingga 2008. Temuan ini tampaknya setuju bahwa margin bunga dan risiko sangat mempengaruhi rasio modal. Jaminan oleh bank untuk memberikan pengembalian kepada investor dapat meningkatkan tekanan perbankan, tetapi berbeda dengan fakta bahwa investor menghargai pengembalian yang lebih tinggi, yang berpotensi menarik lebih banyak simpanan ke lembaga.

Fungsi utama dari modal bank adalah untuk menyediakan sumber daya untuk menyerap kemungkinan kerugian di masa depan atas aset (Ahmet, 2011). Dalam menentukan tingkat modal yang perlu diamankan oleh lembaga pengambil simpanan, indikator makroekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat lapangan kerja, perlu dipertimbangkan karena indikator akan secara signifikan mempengaruhi proses manajemen risiko (Harley, 2011). Hasil tersebut didukung oleh Adegbite (2010) yang menyatakan sepakat bahwa stabilitas makroekonomi bertindak sebagai faktor utama dalam kemantapan keuangan, itu adalah kunci untuk menjaga harga stabil dan memastikan defisit sektor publik marjinal dan utang luar negeri berkelanjutan. Bank-bank dengan CAR yang lebih besar akan menyerap tingkat kerugian tak terduga yang lebih tinggi sebelum menjadi bangkrut. Studi ini mempertimbangkan indikator ekonomi dan posisi keuangan masing-masing bank sebagai variabel untuk menguji dampak kecukupan modal perbandingan. Berikut adalah rumus Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

$$KPMM = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100\%$$

Asikhia (2013) menunjukkan bahwa kapitalisasi dan profitabilitas adalah indikator efisiensi manajemen risiko bank dan mengurangi kerugian yang tidak tercakup oleh pendapatan saat ini. Keuntungan atau pengembalian yang dihasilkan oleh bank menunjukkan tingkat keamanan bank. Dengan demikian, profitabilitas memainkan peran utama dalam meyakinkan deposan untuk

memasok dana dalam bentuk simpanan bank yang menguntungkan ketentuan. Hassan (2013) mengamati bahwa kinerja bank biasanya diukur dengan pengembalian atas aset (ROA) dan margin bunga bersih. ROA umumnya dipengaruhi oleh keputusan kebijakan bank dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang terkait dengan ekonomi dan peraturan pemerintah. Banyak regulator percaya ROA adalah ukuran terbaik dari profitabilitas bank. Selain itu, profitabilitas paling baik diwakili oleh ROA, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian portofolio aset.

Harley (2011) mengungkapkan bahwa dampak dari karakteristik perbankan, keuangan struktur dan ekonomi makro indikator basis modal bank di industri perbankan Nigeria selama 28 tahun. Studi ini menerapkan kerangka koreksi kesalahan dan mengungkapkan bahwa indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, nilai tukar riil, giro, jumlah uang beredar, ketidakstabilan politik dan pengembalian investasi adalah prediktor yang paling kuat tentang faktor penentu kecukupan modal di Nigeria. Selain itu, penelitian ini juga menentukan bahwa ada hubungan negatif antara inflasi dan basis modal bank karena inflasi mengikis modal bank di sebagian besar negara berkembang ekonomi. Abba (2013) juga meneliti hubungan antara kecukupan modal dan risiko perbankan. Tiga variabel independen digunakan - rasio aset tertimbang menurut risiko, rasio deposito dan tingkat inflasi. Dua belas bank diambil sampel dari populasi dua puluh dua bank di industri perbankan Nigeria selama lima tahun. Studi ini mengadopsi nilai pada teori risiko dan menemukan bahwa perubahan dalam rasio kecukupan modal dijelaskan oleh perubahan dalam variabel independen - ada hubungan negatif yang signifikan antara risiko dan rasio kecukupan modal bank, yang berarti bahwa ketika tingkat risiko meningkat, modal rasio kecukupan jatuh di industri perbankan Nigeria.

Menurut Adegbite (2010) ada hubungan timbal balik antara stabilitas dalam kebijakan ekonomi makro, peraturan dan pengawasan, sehingga membantu menjaga kekuatan lembaga keuangan. Samson (2012) meneliti dampak kecukupan modal dalam sub-sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi Nigeria menggunakan variabel ekonomi makro selama 30 tahun. Ini digunakan

kerangka koreksi kesalahan dan teknik co-integrasi untuk menguji hubungan antara basis modal bank dan variabel ekonomi makro. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat mengurangi kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Sehingga terdapat hubungan negatif antara inflasi dan basis modal bank karena inflasi mengikis modal bank di sebagian besar negara berkembang.

2.5 Risiko Eksternal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.5.1 Inflasi (Inf)

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Julianti (2013) menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Inf = inflasi

IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun dasar

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar selisih harga barang setelah adanya inflasi yang mengakibatkan harga barang menjadi lebih mahal.

2.5.1.1 Penyebab Inflasi

Menurut Mankiw N (2018) inflasi timbul karena adanya 3 faktor sebagai berikut :

a. Tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*)

Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam atau terganggunya distribusi.

b. Dorongan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian.

c. Ekspektasi inflasi (*inflation expectations*)

Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini terlihat dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (Mankiw N, 2018).

Sedangkan menurut Sukirno (2012), inflasi dibedakan menjadi 3 bentuk berdasarkan akibat terjadinya, yaitu :

a. Inflasi Akibat Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah .

c. Inflasi Diimpor

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan, contohnya kenaikan harga minyak. Dalam teori inflasi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat menimbulkan kebocoran (*lack*) terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Wibowo (2013) menambahkan bahwa orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan yang diakibatkan dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat dan meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk

nonprimer dan barang-barang mewah. Disamping itu, inflasi juga dapat mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya (Wibowo, 2013).

Ekonom Islam Taqiudin Ahmad ibn al-Maqrizi menggolongkan inflasi ke dalam dua bentuk:

a. Inflasi Alami (*Natural Inflation*)

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya, dan inflasi ini diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregat (AS) atau naiknya Permintaan Agregat (AD) (Wibowo, 2013). Penyebab *natural inflation* dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misalnya jumlah barang dan jasa turun tetapi jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang tetap, maka konsekuensinya harga barang meningkat.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang beredar turun. Apabila kondisi ini berlaku sedangkan kecepatan peredaran uang dan jumlah barang dan jasa tetap, maka harga akan meningkat.

b. Inflasi karena kesalahan manusia (*Human Error Inflation*)

Human Error Inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab *human error inflation* dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk
- 2) Pajak yang berlebihan

Dalam mengatasi inflasi, Ekonomi Islam juga memberikan solusi untuk menjaga kestabilan moneter tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- a. Melarang adanya transaksi yang bersifat gharar, seperti judi dan riba
- b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif.
- c. Menetapkan fungsi bank sentral secara optimal, dalam hal ini di Indonesia telah diberlakukan instrumen-instrumen pengendali moneter khusus perbankan syariah seperti : Giro Wajib Minimum, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Wibowo, 2013).

2.5.1.2 Dampak Inflasi

Dampak Inflasi sangat berpengaruh terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return On Asset* (ROA). Inflasi termasuk salah satu indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan jurnal ilmiah dari Sahara (2013), Inflasi berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) BPRS. Kenaikan inflasi ini akan diikuti dengan kenaikan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah, yang akan meningkatkan profitabilitas BPRS dari sisi *Return On Asset* (ROA).

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Dalam sistem keuangan Islam, penelitian empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi, superioritas dan stabilitas bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional untuk mencapai target fungsi intermediasi moneter yang difokuskan pada pencapaian kesinambungan pertumbuhan riil ekonomi, penurunan inflasi dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*) adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter. Sementara itu Siregar (2010) menemukan bahwa tidak ada bukti secara empiris yang menunjukkan keunggulan dan stabilitas sistem bank non-riba dibandingkan dengan bank yang menggunakan riba (*interest based banking system*) (Siregar, 2010).

Selanjutnya, Hafas dan Mulyani (2011) dalam penelitiannya tentang kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian Malaysia menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam. Penelitian secara empiris yang membahas secara spesifik hubungan sektor keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas sekali. Sementara itu dalam konteks Indonesia, penelitian empiris tentang hubungan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah banyak dilakukan. Hidayati (2011) menginvestigasi hubungan kausalitas antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan sektor perbankan dan pasar modal sebagai representasi sektor keuangan, Hidayati menggunakan *impulse respon function and variance decomposition* dan menemukan bahwa perubahan pada sektor perbankan lebih berperan dalam menjelaskan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan perubahan pada pasar modal.

Secara parsial pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh variabel PE menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Sebagai ukuran profitabilitas, ROA sangat penting untuk menilai seberapa besar suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari asset-aset yang digunakannya. Dalam penelitian ini variabel PE dan JUB yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Rizki, 2016). Pertumbuhan ekonomi provinsi berperan menjelaskan fenomena baik buruknya kondisi ekonomi masyarakat. Variabel Pertumbuhan Ekonomi bisa mengcapture kondisi keuangan masyarakat. Semakin besar Pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut mampu untuk memproduksi dan menghasilkan uang, sehingga dapat pula menjadi tolok ukur untuk mengukur risiko eksternal pengembalian pembiayaan dari BPRS (Rizki, 2016)

2.6 Variabel Pengukur Risiko Kinerja BPRS

2.6.1 Total Aset (*Size*)

Aset perusahaan merupakan salah satu tolok ukur yang menunjukkan kinerja perusahaan. Semakin besar total aset BPRS, maka akan semakin besar kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar total aset BPRS akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Jadi, aset BPRS yang lebih besar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sehingga, BPRS akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi daripada BPRS yang asetnya kecil (Hashemi, 2012). Triwulandari (2013) juga mengatakan bahwa peningkatan ROA karena dipengaruhi oleh total aset perusahaan yang menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar pula aset yang dimiliki dan perusahaan maka akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya aset yang didapat atau laba yang diterima.

$$Size = \frac{Profit}{ROA} \times 100\%$$

Dengan meningkatkan laba itu akan menjadi daya tarik bagi investor atau calon investor untuk menginvestasikan dana mereka ke BPRS. Sehingga, dengan banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi maka akan menyebabkan permintaan saham BPRS meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Dan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pengembalian aset (ROA). Setelah kenaikan harga saham, imbal hasil yang diperoleh investor dari saham ini juga meningkat (Brigham, 2013).

2.6.2 Kepemilikan (*Ownership*)

2.6.2.1 Kepemilikan Pemerintah


Dalam teori keagenan, hubungan agen didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus atau manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut tersebut pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut secara maksimal (Bustami, 2011).

Teori ini berkaitan dengan kepemilikan pemerintah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Dalam perannya, perusahaan yang dimiliki pemerintah memiliki *social motives*, disamping menghasilkan profit, pemerintah juga memiliki motif sosial (melayani masyarakat). Untuk memajukan perusahaannya, pemilik pemerintah juga dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji dan tunjangan. Dengan adanya *monitoring cost* tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan bersama (Fahmi, 2011).

2.6.2.2 Kepemilikan Swasta

Dalam Teori Prinsipal pada kepemilikan perusahaan swasta, terdapat *owners* yang jelas yaitu pemilik modal atau pemegang saham dimana manajer sebagai agen harus bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Dengan adanya pengawasan yang jelas maka manajer dipaksa untuk bisa membawa perusahaan agar memiliki kinerja yang baik. Namun pada perusahaan BUMN, tidak terdapat pemilik yang jelas karena mayoritas kepemilikan perusahaan berada di tangan negara. Hal ini dapat menjadi disinsentif bagi manajer sehingga merasa tidak perlu membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik. Pada sektor swasta sudah jelas bahwa manajemen perusahaan sebagai agen harus loyal dan tunduk kepada pemilik yaitu pemegang saham. Akan tetapi kekurangan untuk BUMN, tidak terdapat sosok pemilik yang jelas sehingga menjadi kurang bagi manajemen BUMN harus loyal kepada perusahaan sehingga akan berpengaruh langsung terhadap *Return on Asset* (ROA) (Fahmi, 2011).

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang mencerminkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat (Widarjono, 2018).

2.8.1 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang *Non Performing Financing* (NPF), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.2 Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.3 Pengaruh Inflasi terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Inflasi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.5 Pengaruh Total Aset terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Total Aset, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.6 Pengaruh Kepemilikan terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Kepemilikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan pemerintah dan signifikan negatif kepemilikan swasta terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.